



P U T U S A N

Nomor 19/Pid.B/2022/PN Mbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Meulaboh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa

Nama Lengkap : Ajuwir Ramlan bin Irwan;
Tempat Lahir : Purwodadi;
Umur / tanggal lahir : 33 tahun/14 April 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Gampong Purworejo Kecamatan Kuala
Kabupaten Nagan Raya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 26 Januari 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2022 sampai dengan tanggal 9 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 14 Maret 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 15 Maret 2022 sampai dengan tanggal 13 April 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 12 Juni 2022;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan dan menolak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun telah diberitahu oleh Majelis Hakim akan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 19/Pid.B/2022/PN Mbo tanggal 15 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/Pid.B/2022/PN Mbo tanggal 15 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AJUWIR RAMLAN Bin IRWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan seluruhnya dengan lamanya terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk Iphone warna merah.
Dikembalikan kepada Saksi DEVI PUSPARIA
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Vixion warna merah;
Dikembalikan kepada Terdakwa
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Telah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Telah mendengar tanggapan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pula pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa AJUWIR RAMLAN Bin IRWAN pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekitar jam 08.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada Bulan Januari atau setidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2022 bertempat di Jalan Cendrawasih Gampong Rundeng Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Aceh Barat, *mengambil barang sesuatu*

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Mbo



yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 26 Januari sekitar jam 07.00 WIB Terdakwa AJUWIR RAMLAN Bin IRWAN berangkat dari rumah ia yang beralamat di Gampong Purworejo Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya menuju ke Blang Pulo untuk memperbaiki motor milik terdakwa, lalu pada saat melintas di Jalan Cendrawasih arah ke Simpang Swadaya Gampong Rundeng Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat sekitar jam 08.00 WIB, Terdakwa melihat Box/ laci sepeda motor milik Saksi DEVI PUSPARIA yang diparkir terdapat 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 wama merah dan 1 (satu) buah dompet wama coklat les putih sehingga muncul niat terdakwa untuk mengambil barang milik Saksi DEVI PUSPARIA dan membuat terdakwa berbalik arah lalu berhenti tepat di belakang sepeda motor Saksi DEVI PUSPARIA;
- Bahwa setelah terdakwa berhenti di belakang sepeda motor Saksi DEVI PUSPARIA lalu terdakwa turun dari 1 (satu) unit sepeda motor merk Vixion wama merah yang Terdakwa kendaraikan dan berjalan menuju ke sepeda motor Saksi DEVI PUSPARIA di parkir, dimana saat itu Saksi DEVI PUSPARIA tengah membeli kue, kemudian tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi DEVI PUSPARIA, terdakwa dengan tangannya mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Iphone Series 11 wama merah dan 1 (satu) buah dompet wama coklat les putih berisi uang dengan jumlah Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) yang berada di box kiri sepeda motor Saksi DEVI PUSPITASAR lalu terdakwa masukkan ke dalam Tas samping milik terdakwa yang saat itu dilihat oleh anak Saksi DEVI PUSPARIA dan mengatakan "Ma Handphone (HP) mama di ambil Om ini" membuat Saksi DEVI PUSPARIA mengampiri lalu menarik baju Terdakwa yang hendak melarikan diri sambil menghidupkan sepeda motor milik terdakwa sambil berkata "balikin handphone saya, jangan sampe ke kantor Polisi" namun tidak dihiraukan oleh terdakwa yang saat itu langsung menjatuhkan sepeda motornya untuk memudahkan terdakwa melarikan diri ke arah Jl. Tgk. Dirundeng Gp. Rundeng Kec. Johan Pahlawan, Kab. Aceh Barat membuat Saksi DEVI PUSPARIA berteriak "maling-maling" yang didengar juga oleh Saksi AIDATUL bersama dengan Saksi FIRDAUS dan Saksi HAMDANI dan langsung mengejar hingga terdakwa berhasil diamankan dan langsung di bawa ke Polres Aceh Barat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 series warna merah dan 1 (satu) buah Dompot warna les putih milik Saksi DEVI PUSPARIA yang tanpa hak dan seizin Saksi DEVI PUSPARIA telah diambil oleh terdakwa membuat Saksi DEVI PUSPARIA mengalami kerugian materi sebesar Rp. 8.700.000,- (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isinya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Devi Pusparia, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekira pukul 08.00 WIB, bertempat di Jln. Cendrawasih Gampong Rundeng Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat, pada saat Saksi ingin mengantar anak Saksi ke sekolah, Saksi melintas dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi di jalan Cendrawasih Gampong Rundeng Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat lalu Saksi berhenti sebentar untuk membeli kue kemudian Saksi meletakkan *handphone* dan dompet di *dashboard* depan sebelah kiri Honda Beat Saksi dan anak Saksi berada di atas sepeda motor, tidak lama kemudian tiba-tiba anak Saksi yang sedang duduk atas sepeda motor mengatakan kepada Saksi "Ma *handphone* mama di ambil Om ini" kemudian Saksi menghampiri dan menarik baju pelaku yang sedang berada di atas sepeda motor miliknya sambil menghidupkan sepeda motor miliknya dengan mengatakan "kembalikan *handphone* saya, jangan sampe ke kantor polisi" kemudian sudah beberapa kali Terdakwa mencoba untuk menghidupkan sepeda motornya namun sepeda motornya tidak hidup selanjutnya Terdakwa menjatuhkan hondanya dan melarikan diri ke arah Jln. Tgk. Dirundeng Gp. Rundeng Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat, kemudian Saksi berteriak mengatakan "maling-maling" lalu masyarakat yang berada di tempat tersebut langsung mengejar Terdakwa dan tidak lama kemudian Terdakwa berhasil ditangkap;
 - Bahwa setelah ditangkap *handphone* Saksi berhasil ditemukan namun dompet sudah hilang;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa *handphone* yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Saksi membeli *handphone* tersebut dengan harga Rp8.700.000,00 (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi Aidatul Fitri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari rabu tanggal 26 Januari 2022 sekira pukul 08.00 Wib pada saat Saksi sedang berjualan kue, tiba-tiba Saksi Devi Pusparia berhenti di depan lapak jualan milik Saksi dan memarkirkan sepeda motor miliknya, kemudian pada saat Saksi Devi Pusparia sedang memilih kue, datang Terdakwa mendekati sepeda motor Saksi Devi Pusparia, kemudian pada saat Saksi hendak mengembalikan kembalian orang yang sedang berbelanja, tiba-tiba anak Saksi Devi Pusparia mengatakan "Mamak Hp Mamak Diambil Sama Om Tu" lalu Saksi Devi Pusparia mendekati Terdakwa dan meminta *handphone* miliknya dengan baik-baik, akan tetapi Terdakwa tidak memberikan dan terus berusaha menyalakan sepeda motor miliknya dikarenakan sepeda motor miliknya tidak menyala lalu datang beberapa orang yang bertanya ada apa, karena semakin warga ramai datang, Terdakwa melarikan diri meninggalkan sepeda motomya dan dikejar oleh beberapa warga masyarakat. Kemudian setelah beberapa saat Saksi melihat Terdakwa sudah diamankan warga masyarakat dan petugas kepolisian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu Tanggal 26 Januari 2022 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa di Gampong Purworejo Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya, dengan tujuan pergi menuju Blang Pulo untuk memperbaiki sepeda motor Terdakwa lalu setiba Terdakwa di jalan Cendrawasih arah ke simpang Swadaya Gp Rundeng Kec Johan Pahlawan Kab Aceh Barat, Terdakwa melihat di boks sebelah kiri salah satu sepeda motor yang terparkir ada 1 (satu) buah *handphone*, lalu Terdakwa berbalik arah dan Terdakwa berhenti tepat dibelakang ban belakang sepeda motor tersebut lalu Terdakwa memarkirkan sepeda motor Terdakwa dan turun dari sepeda motor Terdakwa setelah Terdakwa turun dari sepeda motor, Terdakwa berjalan

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Mbo



menuju sepeda motor Saksi Devi Pusparia kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit *handphone* merk Iphone 11 warna merah dan 1 (satu) buah dompet warna coklat les putih yang terletak di box sebelah kiri dengan menggunakan tangan Terdakwa dan memasukkannya ke dalam tas samping milik Terdakwa, dan kemudian Terdakwa kembali ke sepeda motor Terdakwa dan pada saat Terdakwa hendak menyalakan sepeda motor Terdakwa namun tidak menyala, tiba-tiba tangan Terdakwa dipegang oleh Saksi Devi Pusparia dan kemudian Saksi Devi Pusparia meminta mengembalikan *handphone* miliknya akan tetapi terus berusaha menyalakan sepeda motor Terdakwa, dikarenakan sepeda motor Terdakwa tidak menyala sementara Saksi Devi Pusparia terus menarik Terdakwa, kemudian Terdakwa menjatuhkan sepeda motor Terdakwa dan Terdakwa berlari pada saat Terdakwa sedang berlari Terdakwa mendengar beberapa orang meneriaki Terdakwa maling, setelah Terdakwa berlari lebih kurang 500 meter ke arah jalan Terendam Gp Rundeng Terdakwa terjatuh dan kemudian Terdakwa dipegang oleh beberapa orang warga masyarakat, lalu Terdakwa dibawa ke Kantor Mapolres Aceh Barat untuk proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi maupun ahli serta bukti surat yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit *handphone* merk Iphone warna merah;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Vixion warna merah;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan masing-masing telah membenarkannya, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan selanjutnya turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan tercatat seluruhnya dalam berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekira pukul 08.00 WIB, bertempat di Jln. Cendrawasih Gampong Rundeng Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat, Saksi Devi Pusparia yang mengendarai sepeda motor bersama anaknya singgah di lapak tukang kue milik Saksi Aidatul Fitri, lalu Saksi Devi



Pusparia meninggalkan anaknya di sepeda motor dan handphone Iphone dan dompet milik Saksi Devi Pusparia di boks motor sebelah kiri;

- Bahwa Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor melihat handphone Iphone dan dompet milik Saksi Devi Pusparia di boks motor sebelah kiri lalu memberhentikan sepeda motornya di belakang sepeda motor Saksi Devi Pusparia;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil handphone Iphone dan dompet milik Saksi Devi Pusparia di boks motor sebelah kiri milik Saksi Devi Pusparia lalu memasukkannya ke dalam tas samping milik Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa mengambil handphone Iphone dan dompet milik Saksi Devi Pusparia di boks motor sebelah kiri milik Saksi Devi Pusparia, anak Saksi Devi Pusparia mengatakan kepada Saksi Devi Pusparia bahwa Terdakwa mengambil hape mama (Saksi Devi Pusparia);
- Bahwa Saksi Devi Pusparia meminta hape dan dompet miliknya, namun Terdakwa tidak mau mengembalikannya dan malah mencoba menghidupkan sepeda motor milik Terdakwa namun tidak hidup-hidup, hingga akhirnya Terdakwa berlari meninggalkan sepeda motor dan akhirnya tertangkap warga;
- Bahwa saat tertangkap, dompet milik Saksi yang diambil oleh Terdakwa tidak ditemukan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" menurut undang-undang adalah siapa saja atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan undang-undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan Terdakwa Ajuwir Ramlan bin Iwan yang identitasnya telah disesuaikan dengan surat dakwaan dan Terdakwa membenarkan pula bahwa dirinya adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat adanya kesalahan orang (*error in persona*) dalam mengadili perkara ini sehingga dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekira pukul 08.00 WIB, bertempat di Jln. Cendrawasih Gampong Rundeng Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat Terdakwa mengambil handphone Iphone dan dompet milik Saksi Devi Pusparia di boks motor sebelah kiri milik Saksi Devi Pusparia lalu memasukkannya ke dalam tas samping milik Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan diketahui bahwa tujuan Terdakwa mengambil handphone Iphone dan dompet milik Saksi Devi Pusparia adalah untuk dimiliki oleh Terdakwa dan Terdakwa mengambil handphone Iphone dan dompet milik Saksi Devi Pusparia saat Saksi Devi Pusparia pergi membeli kue dan tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi Devi Pusparia, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya maka Majelis Hakim akan pertimbangan dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut maka selanjutnya perlu dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan Terdakwa tidak terlihat seperti ada gangguan jiwa atau mental oleh karenanya maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dianggap cakap secara hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembeda, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab serta sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit handphone merk Iphone warna merah merupakan milik Saksi Devi Pusparia maka dikembalikan kepada Saksi Devi Pusparia;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Vixion warna merah merupakan milik Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dipidana dalam perkara yang sama sebanyak 2 (dua) kali;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Ajuwir Ramlan bin Irwan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Iphone warna merah
Dikembalikan kepada Saksi Devi Pusparia;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Vixion warna merah;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 oleh M. Irsyad Fuadi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Imam, S.H., dan Arief Rachman, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Armaja, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Meulaboh, serta dihadiri oleh Faisal Ali Z, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Barat dan Terdakwa melalui telekonferensi secara langsung dari ruang sidang Pengadilan Negeri Meulaboh;

Hakim–Hakim Anggota

Hakim Ketua

Muhammad Imam, S.H.

M. Irsyad Fuadi, S.H.

Arief Rachman, S.H.

Panitera Pengganti

Armaja

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Mbo



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)